



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : *124* /I/1997
Tentang

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBUKAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasi rencana pembukaan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman, dipandang perlu dibentuk Tim Persiapan pembukaan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 44 tahun 1974 ;
c. Nomor 15 tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 1992 ;
d. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Persiapan Pembukaan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Koordinator/Ketua : Prof.H.A. Waris, SE
(Dekan Fakultas Ekonomi)
- Anggota : 1. Drs. H. Darminto, MS
2. Drs. Zamruddin Hasid, SU
3. Dra. Sri Mintarti, M.Si
4. Drs. Suharno, MM
5. Dra. Eny Rochaida, M.Si

- Kedua : Tim bertugas untuk mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan (menyiapkan proposal) yang akan diusulkan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sehingga dapat disetujui pembukaannya Program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 04 AUG 1997

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul